



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 235 TAHUN 2024

TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah meneliti, menyusun dan membahas terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 12007).

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 20 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025.

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 sebanyak 30 (tiga puluh) rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Apabila dalam tahun berjalan terdapat Rancangan Peraturan Daerah yang bersifat mendesak/darurat atas usulan Legislatif maupun Eksekutif yang tidak tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat dibahas tanpa harus melakukan perubahan/penambahan terhadap Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 23 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,



H. PRASETIO EDI MARSUDI, S.H

Tembusan :

1. Pj . Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR : 235 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 Agustus 2024
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Produk hukum yang terdiri atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan APBD tahun berkenaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah atas hasil persetujuan DPRD	√	-		-	-	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan IV	Wajib
2	Peraturan Daerah	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Produk hukum yang terdiri atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan APBD tahun berkenaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah atas hasil persetujuan DPRD		√		-	-	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan III	Wajib
3	Peraturan Daerah	Pertanggungan Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Produk hukum yang terdiri atas Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan APBD tahun berkenaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah atas hasil persetujuan DPRD	√	-		-	-	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan IV	Wajib
4	Peraturan Daerah	Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah)	Pendirian PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) menjadi Badan Usaha Milik Daerah	√	-	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD	√	-	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Triwulan I	Propemperda Tahun 2024
5	Peraturan Daerah	Penguatan Ideologi Pancasila	- Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab negara untuk dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	√	-	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	-	-	Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik	Triwulan III	Propemperda Tahun 2024
6	Peraturan Daerah	Penyertaan Modal Daerah kepada PT JIEP	Pemberian PMD pada JIEP	√	-	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD	√	-	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Triwulan I	Propemperda Tahun 2024

7	Peraturan Daerah	Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroan Daerah)	Perubahan ketentuan pengaturan modal dasar dan ruang lingkup perseroan	-	√	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD	√	-	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Triwulan I	Propempera Tahun 2024
8	Peraturan Daerah	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah)	Perubahan terkait dengan pengurangan modal disetor	-	√	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD	√	-	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Triwulan II	Propempera Tahun 2024
9	Peraturan Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Seluruh aktivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang akan mencabut Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah	√	-	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	√	-	Badan Pengelolaan Aset Daerah	Triwulan II	Propempera Tahun 2024
10	Peraturan Daerah	Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas	Ranperda tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas memuat 4 (empat) sub materi pokok, mengenai: 1. Manajemen Perparkiran; 2. Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik; 3. Kawasan Rendah Emisi; 4. Pembatasan Usia dan Jumlah Kepemilikan Kendaraan Bermotor Perseorangan	√	-	Merupakan amanat dari: 1. Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045; 2. RPJPD 2025-2045; 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan 5. pp Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas 6. Perpres Nomor 55 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek Tahun 2018-2019; 7. Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030; 8. Perda 5 Tahun 2014.	√	-	Dinas Perhubungan	Triwulan I	Baru

11	Peraturan Daerah	Rencana Induk Transportasi Jakarta	Memuat ketentuan Perkeretaapian Perkotaan Jakarta	√	-	Merupakan amanat dari: 1. Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045; 2. RPJPD 2025-2045; 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 5. PP Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekrutasi, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas 6. Perpres Nomor 55 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek Tahun 2018-2019; 7. Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030; 8. Perda 5 Tahun 2014	√	-	Dinas Perhubungan	Triwulan I	Propempera Tahun 2024
12	Peraturan Daerah	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Mengatur perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	√	Amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	√	-	Badan Pendapatan Daerah	Triwulan III	Baru
13	Peraturan Daerah	Pendirian BUMD Energi	Pendirian BUMD Sektor Energi	√	-	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD	√	-	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Triwulan III	Baru
14	Peraturan Daerah	Rumah Susun	Pembinaan, Perencanaan, Pembangunan, Penguasaan pemilikan, Pemanfaatan, Pengelolaan, Peningkatan Kualitas, Pengendalian, Kelengkapan, Tugas dan wewenang, Hak dan Kewajiban, Pendanaan/ sistem pembiayaan dan Peran Serta Masyarakat sekaligus mencabut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di DKI Jakarta	√	-	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	√	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Triwulan I	Propempera Tahun 2024

15	Peraturan Daerah	Jaringan Utilitas	Pengaturan penataan ruang melalui perencanaan penempatan jaringan utilitas dan prioritas SJUT, alternatif mekanisme penyediaan, tarif layanan SJUT, bentuk-bentuk perizinan, jaminan pelaksanaan atau perbalkan, pengusulan lembaga pengawasan jaringan utilitas, kewajiban penyelenggara utilitas terkait relokasi, sanksi administratif dan sanksi pidana	√	-	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang	√	-	Dinas Bina Marga	Triwulan II	Propemperda Tahun 2024
16	Peraturan Daerah	Pengelolaan Air Minum	Wewenang, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, hak dan kewajiban masyarakat, pelaku usaha dan badan hukum, pengelolaan air bersih/ minum, perizinan, sanksi	√	-	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	√	-	Dinas Sumber Daya Air	Triwulan III	Propemperda Tahun 2024
17	Peraturan Daerah	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan sampah merupakan satu kesatuan pengelolaan sampah yang meliputi sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik dimana termasuk di dalamnya adalah pengelolaan B3 dan limbah B3. Hal-hal yang diatur dalam ranperda ini adalah: 1. Ketentuan Umum 2. Asas dan Tujuan 3. Ruang Lingkup Pengaturan 4. Pengelolaan Sampah 5. Peran serta masyarakat dan sektor swasta 6. Pembiayaan pengelolaan sampah 7. Pengawasan dan penegakan hukum 8. Ketentuan Khusus 9. Ketentuan peralihan, dan 10. Ketentuan penutup	√	-	Kewenangan khusus bidang lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	√	-	Dinas Lingkungan Hidup	Triwulan IV	UU DKJ
18	Peraturan Daerah	Kawasan Tanpa Rokok	Pengaturan kawasan tanpa rokok, hak dan kewajiban, penandaan, pembinaan dan pengawasan, peran masyarakat dan sanksi	√	-	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	√	-	Dinas Kesehatan	Triwulan I	Propemperda Tahun 2024

19	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Pendidikan	1. Ketentuan Umum 2. Jalur Pendidikan 3. Zona Layanan Satuan Pendidikan 4. Mutu Pendidikan 5. Standar Pendidikan 6. Pendanaan Pendidikan 7. Data dan Informasi berbasis elektronik serta Teknologi Pendidikan 8. Kerja Sama 9. Ketentuan Lain-lain 10. Ketentuan Peralihan	√	-	Amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	√	√	Dinas Pendidikan	Triwulan III	Propempera Tahun 2024
20	Peraturan Daerah	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah	Penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	-	√	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	√	-	Dinas Kesehatan	Triwulan III	Baru
21	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Mengatur penyelenggaraan bantuan hukum di Provinsi DKI Jakarta	√	-	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	√	-	Biro Hukum	Triwulan II	Propempera Tahun 2024
22	Peraturan Daerah	Pembentukan, Susunan, dan Tipe Perangkat Daerah	Mengatur pembentukan, susunan dan tipe perangkat daerah pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta	√	-	Amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	-	-	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Triwulan III	UU DKJ
23	Peraturan Daerah	Kewenangan khusus bidang kelembagaan (Penetapan Jenis dan Tipe, Jumlah, dan Susunan Perangkat Daerah)	Mengatur terkait kewenangan khusus bidang kelembagaan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta	√	-	Amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	-	-	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Triwulan III	UU DKJ
24	Peraturan Daerah	Urusan Penertiban Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Mengatur kewenangan khusus di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil , berupa penertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	√	-	Amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Triwulan II	UU DKJ
25	Peraturan Daerah	Lembaga Musyawarah Kelurahan	Mengatur susunan organisasi, kedudukan, tugas, tata kerja, dan tata cara pemilihan keanggotaan Lembaga Musyawarah	√	-	Amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	-	-	Biro Pemerintahan	Triwulan I	UU DKJ

